



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201706148, 28 Desember 2017
- II. Pencipta  
Nama : **MANGESTI RAHAYU**  
Alamat : Ciriung Rt.004 Rw.002 No.14, Kel. Ciriung  
Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat 16918.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **MANGESTI RAHAYU**  
Alamat : Ciriung Rt.004 Rw.002 No.14, Kel. Ciriung  
Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat 16918.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Terapan
- V. Judul Ciptaan : **SPRING BREAK ART FASHION DARI TEKNIK TAPESTRI**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Agustus 2017, di Jakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 091457

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI



*Erni Widhyastari*  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



**Judul Karya** : “Spring Break”

**Oleh** : Mangesti Rahayu, S.Sn, M.Pd

**Deskripsi Karya:**

Berikut ini merupakan karya Art Fashion. Karya ini dibuat dengan teknik tapestry dan dengan material serat alam dan daur ulang kain belacu yang sudah tidak terpakai. Tapestry merupakan teknik menenun serat-serat maupun bahan lain untuk dijadikan kain. Tapestry biasanya dibuat untuk hiasan dinding, tirai, karpet dan hiasan interior lainnya, namun pada karya art fashion ini tapestry dikembangkan untuk membuat busana yang dibuat berupa ropi atau vest. Diharapkan dengan karya ini dapat memberikan ide baru bahwa teknik tenun tapestry dan penggunaan serat alam dapat dikembangkan menjadi produk-produk yang lebih memiliki nilai.

**Pembuatan:**

Material yang digunakan pada karya ini adalah berbagai serat alam dan daur ulang sisa kain blacu yang sudah tidak terpakai. Adapun serat yang digunakan diantaranya: rami, dan tampar (agel). Serat rami berasal dari tanaman rami (*Boehmeria Nivea*) memiliki kandungan selulosa pada batangnya hampir 85%. Serat yang dihasilkan tanaman rami sangat banyak, namun penggunaan serta rami sebagian besar hanya untuk pembuatan tambang dan karung goni. Tampar (agel) diambil dari tanaman pandan yang disisir kemudian dijemur untuk mendapatkan seratnya. Di industry kerajinan tambar biasa digunakan untuk membuat tas, topi, furnitur dan lain-lain. Serat rami dan tampar banyak didapatkan dari daerah Sentolo Kulon Progo Yogyakarta.

Pembuatan karya *art fashion* tapestry ini menggunakan alat yang disebut Spanram, alat ini digunakan untuk mengaitkan benang lungsi dan jalinan pakan. Spanram terbuat dari kayu yang dibentuk seperti bingkai, kemudian bagian atas dan bawahnya diberikan paku berderet-deret

untuk mengaitkan benang lungsi. Benang lungsi yang dikaitkan pada spanram adalah benang kasur putih, benang ini menjadi dasar untuk menjalin pakan yang akan membentuk sebuah motif yang diinginkan. Pakan yang dijalin adalah serat-serat alam yang sudah disiapkan dan kain belacu yang sudah dipotong-potong untuk membentuk efek bunga.

Pewarnaan pada karya ini menggunakan dua jenis pewarnaan alam dan sintetis. Pewarnaan alam menggunakan kulit secang untuk mendapatkan warna jingga agak kecokelatan. Sementara yang lain menggunakan pewarna buatan. Sebelum di jalin serat-serat diwarnai dengan teknik celup kemudian dijemur, sementara kain belacu tidak diwarnai sama sekali.

**Bagian yang ingin dilindungi:**

Pada desain ini yang ingin dilindungi adalah konsep karya, dimana penggunaan material alam dan bahan daur ulang dengan teknik tapestri dapat dibuat menjadi karya *art fashion*.